

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta memiliki dua sistem pemungutan, yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002. Kedua sistem tersebut adalah:

a. Sistem pemungutan pajak hotel dengan cara Self Assesment System, yaitu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) mengadakan pendaftaran calon wajib pajak hotel yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), setelah itu akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui bendahara khusus penerimaan yang pada akhirnya akan diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

b. Sistem pemungutan pajak hotel dengan cara Official Assesment System, yaitu Petugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) mengadakan pendaftaran calon wajib pajak hotel yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan setelah itu wajib pajak dapat membayar pajak sesuai

dengan SPTPD yang dilakukan langsung ke Bendahara Khusus

2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan bagi wajib pajak yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel di Kota Yogyakarta:
 - a. Dengan mengeluarkan surat teguran.
 - b. Dengan mengeluarkan surat paksa.
 - c. Bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang membayar pajak hotel dikenakan sanksi administrasi atau denda berupa bunga maupun kenaikan.
 - d. Apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut masalah pidana maka dapat dijatuhi hukuman pidana dengan pidana kurungan atau denda.

B. Saran

1. Hendaknya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak hotel di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas petugas agar pengelolaan pajak ini dapat dilakukan secara maksimal.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah harus lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan cara melakukan pendekatan dan komunikasi secara

3. Menyederhanakan prosedur pelaksanaan pembayaran pajak untuk dapat memudahkan para wajib pajak dalam memahami dan mentaati pertauran yang berlaku.
4. Petugas pajak diharapkan dalam melaksanakan tugasnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak.